



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 3.1.3/UN32/KP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERSONALIA
TIM TEKNIS PEKERJAAN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
BERUPA PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH BERSAMA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2018

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Rektor Nomor 3.1.40/UN32/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pengangkatan Personalia Tim Teknis Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2017, berakhir pada 31 Desember 2017;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Universitas Negeri Malang, dipandang perlu mengangkat Personalia Tim Teknis Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Personalia Tim Teknis Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Universitas Negeri Malang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1136);
7. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 501) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 391);
8. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Bisnis Universitas Negeri Malang Tahun 2015–2019;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang periode 2014-2018;
10. Keputusan Rektor Nomor 0008/KEP/H32/PR/2010 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Negeri Malang tahun 2011–2030;


MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PERSONALIA TIM TEKNIS PEKERJAAN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN BERUPA PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH BERSAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Personalia Tim Teknis Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Rektor ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Mengangkat Personalia Tim Teknis Pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan berupa Pembangunan Gedung Kuliah Bersama Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Rektor ini, sampai dengan 31 Desember 2018.
- KETIGA : Tim Teknis yang diangkat sebagaimana pada diktum KEDUA Keputusan Rektor ini bertugas:
1. Melayani konsultasi/asistensi dan merekomendasikan hasil perencanaan dari konsultan perencana;
 2. Mengevaluasi Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Melakukan pengawasan dan pengendalian pada pelaksanaan pekerjaan fisik dan hasil pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 4. Menghadiri rapat koordinasi secara berkala;
 5. Membuat *Contract Change Order* (CCO)/pekerjaan tambah kurang untuk masing-masing pekerjaan;
 6. Mendokumentasikan/mengarsipkan berkas-berkas pekerjaan perencanaan pembangunan gedung, yang meliputi: Gambar, Bestek, *Drawing*, Rencana Kerja Syarat (RKS), Kontrak, Laporan Mingguan/Bulanan, Perhitungan Struktur, Perhitungan Mekanikal dan Elektrikal, dan Berita Acara yang terkait dengan pekerjaan perencanaan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Rektor ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 3 Januari 2018

REKTOR,




 AH. ROFI'UDDIN
NIP 196203031985031002

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 3.1.3/UN32/KP/2018
 TANGGAL 3.1.3 JANUARI 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERSONALIA
 TIM TEKNIS PEKERJAAN BELANJA MODAL
 GEDUNG DAN BANGUNAN BERUPA
 PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH
 BERSAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

PERSONALIA TIM TEKNIS PEKERJAAN BELANJA MODAL GEDUNG DAN
 BANGUNAN BERUPA PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH BERSAMA
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 YANG DIBERHENTIKAN



NO	NAMA/NIP/NITK	JABATAN DALAM TUGAS
1	Apif Miptahul Hajji, S.T., M.T., M.Sc, Ph.D. NIP 197204191997021001	Ketua
2	Drs. Eko Setyawan, M.T. NIP 196008181986031003	Sekretaris
3	Drs. Amin Sidiq, M.Pd. NIP 196011011987091001	Anggota
4	Drs. I Wayan Jirna, M.T. NIP 195410051981031004	Anggota
5	Dr. Sutrisno, M.Si. NIP 196003111988031003	Anggota
6	Drs. Bambang Supriyanto, S.T., M.T. NIP 196209061988031002	Anggota
7	Drs. Sonny Wedhanto, M.T. NIP 195410091986011001	Anggota
8	Ir. Titi Rahayuningsih, M.Si. NIP 196109201988032001	Anggota
9	Drs. Mujiyono, M.Pd. NIP 195803131986011001	Anggota
10	Ir. Dian Ariestadi, M.T. NIP 196903211997021001	Anggota
11	Drs. Sunomo, M.Pd. NIP 195510111982031001	Anggota
12	Arif Nur Afandi, S.T., M.T., Ph.D. NIP 197206162000031002	Anggota
13	Muhammad Jauharul Fuady, S.T., M.T. NIP 198305072009121002	Anggota
14	Drs. Adjib Karjanto, S.T., M.T. NIP 196005081988031012	Anggota
15	Drs. Suparno, S.T., M.T. NIP 195412291987031001	Anggota
16	Wiyanto NITK 1953051920150492	Anggota

REKTOR,

 AH. ROFI'UDDIN
 NIP 196203031985031002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 NOMOR 3.1.3/UN32/KP/2018
 TANGGAL 3 JANUARI 2018
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERSONALIA
 TIM TEKNIS PEKERJAAN BELANJA MODAL
 GEDUNG DAN BANGUNAN BERUPA
 PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH BERSAMA
 UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN
 ANGGARAN 2018

PERSONALIA TIM TEKNIS PEKERJAAN BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
 BERUPA PEMBANGUNAN GEDUNG KULIAH BERSAMA UNIVERSITAS NEGERI MALANG
 YANG DIANGKAT

NO	NAMA/NIP/NITK	JABATAN DALAM TUGAS
1	Apif Miptahul Hajji, S.T., M.T., M.Sc, Ph.D. NIP 197204191997021001	Ketua
2	Drs. Eko Setyawan, M.T. NIP 196008181986031003	Sekretaris
3	Drs. I Wayan Jirna, M.T. NIP 195410051981031004	Anggota
4	Imam Alfianto, S.T., M.T. NIP 197202121999031001	Anggota
5	Drs. Bambang Supriyanto, S.T., M.T. NIP 196209061988031002	Anggota
6	Drs. Sonny Wedhanto, M.T. NIP 195410091986011001	Anggota
7	Ir. Titi Rahayuningsih, M.Si. NIP 196109201988032001	Anggota
8	Drs. Mujiyono, M.Pd. NIP 195803131986011001	Anggota
9	Ir. Dian Ariestadi, M.T. NIP 196903211997021001	Anggota
10	Drs. Sunomo, M.Pd. NIP 195510111982031001	Anggota
11	Drs. Adjib Karjanto, S.T., M.T. NIP 196005081988031012	Anggota
12	Drs. Suparno, S.T., M.T. NIP 195412291987031001	Anggota
13	Drs. Dwi Prihanto, S.S.T., M.Pd. NIP 195405241986011001	Anggota
14	Wiyanto NITK 1953051920150492	Anggota
15	Gilang Id'fi, S.T., M.T. NITP 6400201719367	Anggota

REKTOR,

 AH. ROFI'UDDIN
 NIP 196203031985031002